



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 339 /KM/2008

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007-2008
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempersatukan dan mengakomodir aspirasi seluruh lembaga kemahasiswaan khususnya serta seluruh Mahasiswa Universitas Mulawarman pada umumnya, maka dipandang perlu dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 2007/2008 ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 463/H17/KM/2008, tanggal 19 Agustus 2008 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 2006/2007 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 281/KM/2008, tanggal 16 Oktober 2006, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas ;
- Kedua : Mengukuhkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mulawarman periode 2007/2008 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;
- Ketiga : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa diktum kedua didalam menjalankan tugasnya harus mampu menampung dan mengakomodir aspirasi seluruh Lembaga Kemahasiswaan serta selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Agustus 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 130369027



Tembusan Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Para Pembantu Rektor Unmul ;
- Semua Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 339 /KM/2008 Tanggal 26 Agustus 2008

Tentang : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Mulawarman
Periode Tahun 2007-2008

- ❖ Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
 - ❖ Penasehat : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman

 - ❖ Ketua : Kautsar Eka Wardhana
 - ❖ Sekretaris : Selvi Renata
 - ❖ Bendahara : Elyya Novamalaisari

 - ❖ Ketua Komisi Internal Staff : Heni Irawati
 - : 1. Agus
 - : 2. Septi Faiffaniati

 - ❖ Ketua Komisi Eksternal Staff : Didit Hariadi
 - : 1. Wahyuni Sahira
 - : 2. Umar Jasalim
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2008



Rektor,
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 150369027 